

Siti Zulaekhah, Siti As'adah Hijriwati, Achmad

Soeharto

Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

REKONSTRUKSI NORMA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIARISME SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENULIS AKADEMIK

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menguraikan konstruksi norma pencegahan dan penanggulangi plagiarisme dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, mendeskripsikan penerapan atau implementasi norma pencegahan dan penanggulangan plagiarisme pada beberapa Perguruan Tinggi serta merekonstruksi norma pencegahan dan penanggulangan plagiarisme berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan serta implementasinya. Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut, penelitian menggunakan pendekatan hukum non doktrinal yakni dengan melakukan inventarisasi seluruh peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penanggulangan plagiarisme kemudian diikuti dengan penelitian atas praktek pelaksanaannya pada beberapa Perguruan Tinggi yang menjadi unit sampel dalam penelitian ini. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam terhadap responden di Perguruan Tinggi. Analisis dilakukan melalui 3 (tiga) tahap berdasarkan Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, *display* data serta verifikasi/penarikan kesimpulan. Penelitian menghasilkan: Pertama, terdapat inkonsistensi antarperaturan perundang-undangan, baik dalam taraf vertikal maupun horisontal. Kedua, ditemukan 2 (dua) pola dalam implementasi penanggulangan plagiarisme

pada perguruan tinggi yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Untuk kasus plagiarisme yang menimpa langsung dosen internal perguruan tinggi yang bersangkutan, maka penanggulangannya menggunakan pendekatan perundang-undangan secara ketat dengan sanksi yang pasti. Sebaliknya, untuk penanggulanga plagiarisme yang terjadi pada perguruan tinggi yang bersangkutan tetapi terduga plagiatornya berasal dari luar perguruan tinggi tersebut, penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya pemilik karya ilmiah yang dikutip, kepada pihak plagiator, serta asal perguruan tinggi plagiator tersebut sudah menggunakan pendekatan norma perundangan-undangan untuk. Ketiga, rekonstruksi norma dilakukan dalam bentuk usulan perbaikan peraturan perundang-undangan (sinkronisasi) serta perbaikan cara penanggulangan plagiarisme yang ditemukan dalam penelitian ini.

Keywords: Rekonstruksi Norma, Plagiarism, karya ilmiah, penulis akademik, plagiator.

ABSTRACT

This research aim to describe the construct the deterring and preventing plagiarism norms of Indonesian law. As we know, set of rules has begun the polemic in Indonesian academic field recently, second aim to describe the implementation of above rules, the third to reconstruct those norm due to all of law and their implementation. In order to answer those research questions, this research use non-doctrinal method by inventarizing all Indonesian rules of law related deterring and preventing plagiarism. In order to ensure this information that has been collected, we used triangulation of source between participant and between participant and the rules. The results of this research show that there were some inconsistency, those vertical and horizontal synchronization. The implementation of plagiarism rules in two samples proved that in the first used ethical and good relationship between lecturers and the second one based to the rules, both university rules and the government rules (*Higher Education Directorate*).

Keywords: norms construction, norms reconstruction, plagiarism, vertical and horizontal synchronization

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh akademisi, baik pada lingkup nasional maupun internasional. Menurut hasil beberapa lembaga survey dalam situs: (www.plagiarism.com) sebagaimana dikutip oleh Jaka Sriyana untuk beberapa lembaga survey: *the center of academic integrity*, hampir 80% melakukan kecurangan akademik satu kali selama menjadi mahasiswa. *The Psychological* melaporkan, sebesar 36% mahasiswa sarjana melakukan plagiarisme atas tulisan akademiknya. Sedangkan data di *Education Week* menunjukkan, 74% siswa melakukan kecurangan akademik yang serius. Fenomena yang sama juga terjadi di Indonesia, pada tahun 2012 tiga orang doktor sebuah Perguruan Tinggi Negeri melakukan plagiasi dalam meraih profesi Guru Besar. baik dalam keperluannya meningkatkan angka kredit jabatan fungsional maupun dalam rangka meraih jabatan kehormatan guru besar (*professor*). Berdasarkan data yang diakses dari pangkalan data DIKTI, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, kasus plagiarisme semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. DIKTI menghimbau agar perguruan tinggi memberikan sanksi yang sangat tegas atas perilaku yang tidak tauladan tersebut berupa sanksi tidak boleh meningkatkan jabatan akademik dalam kurun waktu tertentu sampai dengan pemecatan yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pencegahan plagiarisme yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak cipta

(hak moral) atas karya akademik seseorang pada sisi yang lain ternyata berpotensi mengancam keberlangsungan budaya akademik, terutama dalam bidang karya tulis ilmiah. Kenyataan tersebut sangat kontradiktif disaat Pemerintah Indonesia sedang menggelorakan publikasi karya-karya ilmiah para dosen yang tidak hanya pada tingkat nasional akan tetapi juga pada tingkat internasional sementara pada sisi yang lain banyak bertumbuhan akademisi yang terpaksa terputus kontinuitas keahlian dan keilmuannya karena terhalang oleh tindakan amoral berupa plagiarisme. Ketertinggalan Indonesia dalam publikasi karya-karya ilmiah/akademik dari Negara lain masih berkuat pada aspek kuantitas/jumlah atas hasil karya yang dipublikasikan, terutama pada tingkat internasional. Pendekatan dalam mencegah tindakan plagiasi dalam keterdesakan waktu menjadi masalah krusial dalam produksi karya-karya ilmiah dosen. Perbuatan tercela yang dinilai melanggar etika keilmuan tersebut mengancam keberlangsungan dan eksistensi para ilmuwan yang secara otomatis berdampak pula pada ancaman kemandegan pengembangan ilmu yang selama ini ditekuni oleh ilmuwan yang bersangkutan.

Sebagai bentuk perlindungan hukum, pemerintah dalam hal ini DIKTI telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bersifat antisipatif. Secara khusus, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiasi di Perguruan Tinggi. Meskipun demikian masih terdapat silang pendapat terkait bentuk sanksi yang sesuai tanpa mengancam potensi penulisan bidang karya akademik. Maraknya sanksi pemecatan terhadap plagiator berpotensi menjadi bumerang bagi perguruan tinggi khususnya dan pemerintah secara umum mengingat masih rendahnya minat, etos, motivasi dosen dalam melakukan dharma penelitian dengan beragam alasan. Dorongan idealisme untuk menjunjung tinggi etika ilmuwan, ambisi untuk mengejar ketertinggalan tingkat publikasi karya ilmiah pada tingkat Internasional tanpa diiringi dengan upaya untuk memupuk etos meneliti secara memadai serta ancaman pemecatan pelaku plagiasi secara empirik semakin melemahkan etos dan minat dosen untuk meneliti.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konstruksi norma pencegahan dan penanggulangan plagiarisme dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah implementasi norma peraturan perundang-undangan pencegahan dan penanggulangan plagiarisme di Perguruan Tinggi ?
3. Bagaimanakah rekonstruksi norma peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan penanggulangan plagiarisme ?

II. METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analisis. Penelitian dimulai dengan menelaah

data sekunder (peraturan perundang-undangan yang terkait plagiasi) diikuti dengan penelaahan data primer dari lapangan dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

B. Materi Penelitian

Materi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah terkait tentang pengaturan plagiasi dalam peraturan perundang-undangan dan implementasinya di beberapa perguruan tinggi yang menjadi unit sampel dalam penelitian ini. Plagiasi dalam penelitian ini dibatasi pada lingkup Dosen dan Mahasiswa

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pekalongan dan Tegal

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data lapangan dari hasil wawancara terkait penagakkan aturan tentang plagiarisme pada masing-masing unit sampel, baik peraturan yang dibuat oleh pemerintah maupun dibuat secara khusus oleh masing-masing unit sampel. Wawancara dilaksanakan secara terstruktur untuk memperoleh informasi tentang bentuk pengaturan plagiasi, ranah plagiasi, hasil karya (plagiasi), keberadaan dewan/komisi etik, bentuk sanksi, mekanisme penyelesaian kasus plagiasi, dan mekanisme pemulihan nama baik apabila yang bersangkutan tidak terbukti plagiasi. Untuk melengkapi informasi yang berasal dari beragam informan, pengumpulan informasi dalam penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara masal terarah (*Focus Group Discussion/FGD*).

2. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro (Soemitro, 1990: 11-12), bahan hukum yang mengikat yang berupa norma dasar Pancasila, peraturan dasar berupa batang tubuh UUD 1945, ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, dan traktat. Bahan hukum primer yang secara langsung digunakan dalam penelitian ini selain UUD 1945 adalah Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang

Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiasi di Perguruan Tinggi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian tentang Plagiarisme maupun tentang Hak Cipta atas karya akademik, karya ilmiah para sarjana maupun telaah, opini, pendapat terkait plagiasi dan kode etik penulisan karya akademik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, bibliografi dan indeks kumulatif.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data/Informasi

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan diteliti (Sumitro: 1990:116). Analisis penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang secara singkat terdiri atas tiga tahapan (Miles dan Huberman, 1984:21-23): Pertama reduksi data, yang merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan lapangan tim peneliti. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Kedua *display* atau model data yakni sekumpulan informasi yang tersusun dan membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Model data ditampilkan dalam bentuk teks naratif yang dikuatkan dengan table-tabel, diagram alir atau bagan-bagan sehingga memudahkan keterbacaan hasil penelitian. Ketiga penarikan/ verifikasi kesimpulan yang dengan sendirinya sudah dimulai sejak permulaan pengumpulan data awal sebagai proses untuk memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, penjelasan, pola-pola, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi. Pemaknaan diselaraskan dengan daftar pertanyaan sebagaimana terinci dalam protokol/pedoman wawancara kepada unit sample. Rincian pertanyaan dalam pedoman wawancara menyangkut: bentuk pengaturan plagiarisme, wilayah pelanggaran plagiarisme, ada tidaknya kasus, mekanisme penyelesaian masalah, keberadaan komisi/dewan etik, bentuk-bentuk sanksi, dan proses pemulihan.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS


Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan terutama terkait ketidaksinkronan norma. Beberapa temuan tersebut adalah:

A. Konstruksi Norma Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Indonesia

Di Indonesia, terdapat norma dalam peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penanggulangan plagiasi mulai dari landasan konstitusional (UUD 1945) sampai dengan peraturan perundang-undangan yang paling khusus. Alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 tercantum mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai dasar pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia.

Hasil analisis atas inventarisasi perundang-undangan terkait plagiarisme menunjukkan 2 (dua) hal kontens pengaturannya yang meliputi proses pengembangan ilmu pengetahuan sivitas akademika dan peneraan sanksi atas cara/proses pengembangan tersebut. Proses pengembangan ilmu pengetahuan diwujudkan dalam bentuk pengaturan norma kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Konten pengaturan yang lain adalah menyangkut peneraan sanksi atas proses pengembangan ilmu pengetahuan oleh sivitas akademika yang dilakukan dengan cara menjiplak karya orang lain.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi mengatur tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan akademik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Terkait dengan pengaturan/pembatasan otonomi keilmuan, ketiga norma tersebut mengatur secara berbeda-beda. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, membatasi otonomi keilmuan sebagai kebebasan dan kemandirian perguruan tinggi dalam mengelola kegiatan Tri Dharma (pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian), PP Nomor 37 tahun 2009 membatasi otonomi keilmuan sebagai kebebasan dan kemandirian sivitas akademika dalam pengembangan keilmuan sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 membatasi otonomi keilmuan sebagai kebebasan dan kemandirian suatu cabang keilmuan yang khas dan unik. Norma yang pertama menekankan kebebasan dan kemandirian pada aspek kelembagaan/institusi, norma yang kedua menekankan pada aspek pelaku secara perorangan (sivitas akademika) dan norma yang ketiga menekankan pada aspek bidang ilmu itu sendiri. Berdasarkan analisis tersebut berarti terjadi inkonsistensi pembatasan otonomi keilmuan diantara masing-masing norma. Meski 2 (dua) norma yang terakhir merupakan *lex operandum* (peraturan pelaksanaan), kedua norma tersebut seharusnya tetap mengacu pada norma yang pertama yang memiliki kedudukan lebih tinggi sesuai dengan teori *stufenbau*. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 juga memuat kewajiban pimpinan perguruan tinggi agar mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan maupun etika dan norma/kaedah keilmuan. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi secara eksplisit mengatur tentang



GAMBAR 1. TARAF SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIARISME BERDASARKAN TEORI STUFENBAU


sanksi pencabutan gelar apabila karya ilmiah sebagai syarat meraih gelar tersebut ternyata terbukti hasil plagiat. Undang-undang 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara umum mengatur tentang pemberian sanksi terhadap dosen yang diangkat oleh pemerintah apabila melakukan pelanggaran kewajiban profesionalismenya meskipun tidak secara tegas mengatur tentang tindak plagiasi. Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa dengan tetap mencantumkan nama penciptanya penggunaan hasil karya cipta untuk kepentingan pendidikan tidak termasuk pelanggaran Hak Cipta.


Berkaitan dengan pengembangan keilmuan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 juga mengaturnya, akan hal tersebut direduksi menjadi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan tanpa menyertakan kebebasan mimbar akademik. Padahal terdeteksinya tindakan plagiasi baru bisa terungkap saat terjadi pemimbaran pendapat, gagasan, ungkapan akademik. Dengan demikian, Permendiknas tersebut secara nyata telah menyimpang dari norma yang ada di atasnya. Sebaliknya, Permendiknas ini memperluas sasaran pemberlakuan norma pencegahan dan penanggulangan plagiarisme yang menambahkan unsur tenaga kependidikan. Padahal semua peraturan perundang-undangan diluar Permen tersebut hanya berlaku untuk sivitas akademika yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Perluasan ini mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum.

Mengacu pada teori Stufenbau (Syaharani, 2009), sistem hukum haketnya merupakan sistem hierarkis yang terusun dari peringkat tertendah hingga peringkat yang tertinggi. Hukum yang lebih rendah harus berdasar, bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, maka hukum yang lebih rendah itu menjadi batal atau hilang daya berlakunya. Sebaliknya,

hukum yang lebih tinggi (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003) merupakan dasar dan sumber dari hukum yang lebih rendah (PERMENDIKNAS Nomor 17 Tahun 2010). Semakin tinggi kedudukan hukum dalam peringkatnya semakin abstrak dan umum sifat norma yang dikandungnya dan semakin rendah peringkatnya semakin nyata dan operasional sifat norma yang dikandungnya. Khusus berkaitan dengan norma pencegahan dan penanggulangan plagiasi, maka Permen Nomor 17 tahun 2010 adalah norma yang paling operasional. Teorisasi stuffen bau atas hal tersebut terlihat dalam gambar 1.

Sebagai peraturan yang paling operasional, Permendiknas Nomor 17 tahun 2010 mengatur secara teknis dan rinci tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat, baik untuk plagiator mahasiswa, dosen, peneliti maupun tenaga kependidikan. Secara skematik, konstruksi etik pencegahan dan penanggulangan plagiat dalam bagan 2 dan 3:





Keterangan Bagan 2: Konstruksi Norma Pencegahan Plagiarisme

Pencegahan merupakan segenap upaya yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik akademik dalam kebiasaan penulisan karya ilmiah. Sedangkan penanggulangan adalah segenap upaya untuk mengatasi terjadinya pelanggaran dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan serupa di kemudian hari.

Deskripsi bagan 1 adalah sebagai berikut:

Pencegahan dilakukan oleh Senat Akademik yang pada prinsipnya memiliki 2 (dua) kewenangan

utama yakni menetapkan kode etik sekaligus melakukan pengawasan terhadap implementasi kode etik tersebut.

Penetapan standar gaya selingkung sebagai pedoman dosen dan mahasiswa dalam menyusun karya ilmiah dilakukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi. Pimpinan Perguruan Tinggi juga memiliki kewenangan untuk mengawasi sekaligus mendiseminasikannya kepada seluruh sivitas akademika. Apabila hal standar, pengawasan, dan diseminasi terlaksana semua, harapannya dosen dan mahasiswa memiliki pemahaman yang menadai tentang *guidence* (petunjuk) penulisan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan kode etik sehingga penyimpangan tidak terjadi.

Penjelasan Bagan 3: Konstruksi Norma Penanggulangan Plagiarisme Mahasiswa dan Dosen/ Peneliti

Konstruksi Norma Penanggulangan Plagiarisme untuk Mahasiswa

Berdasarkan norma yang berhasil diidentifikasi, penanggulangan plagiarisme meliputi tahapan sebagai berikut:

Pertama, persandingan karya ilmiah mahasiswa (tertuduh plagiator) dengan karya ilmiah sumber oleh pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang dalam hal ini adalah unsur pimpinan pada tingkat fakultas, jurusan atau prodi.

Kedua, kesaksian *peer group*. Yang dimaksud *peer group* adalah pihak yang memiliki keilmuan sebidang atau rumpun yang bisa memberikan pertimbangan berdasarkan basis keilmuannya atas proses pembuktian plagiasi.

Ketiga, pembelaan mahasiswa. Untuk memenuhi azas keseimbangan, maka mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan.

Keempat, tertuduh plagiat baru bisa dijatuhi sanksi apabila pada kesaksian maupun pembelaan sama-sama membuktikan bahwa tertuduh plagiat benar-benar melakukan tindakan plagiasi.

Kelima, apabila hanya salah satu (kesaksian atau pembelaan) yang terbukti plagiat, maka terhadap tertuduh plagiator harus dilakukan pemulihan nama baik.

Berdasarkan bagan 1 dan 2 tersebut, maka pembuktian yang berlaku baik untuk tertuduh plagiator mahasiswa maupun dosen/peneliti/tenaga kependidikan, pemenuhan unsur-unsur plagiasi bersifat kumulatif.

B. Implementasi Norma Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme

1. Tindak plagiasi yang terjadi di Unit Sampel 1 (STAIN Pekalongan)

Obyek plagiasi yang terjadi di STAIN Pekalongan adalah makalah tentang pendidikan karakter yang dipresentasikan dalam seminar Internasional dan dipublikasikan dalam prosiding. Tertuduh plagiator berasal dari luar institusi STAIN sebagai penyelenggara seminar. Dugaan tindakan plagiasi diselesaikan dengan cara diserahkan sepenuhnya kepada para pihak mengingat tertuduh plagiator berasal dari luar institusi. Sebagai penyelenggara seminar, STAIN hanya menarik artikel dari prosiding/publikasi setelah terdapat kejelasan dan kepastian bahwa artikel tersebut nyata-nyata

menjiplak makalah/karya ilmiah milik orang lain. Kejelasan dan kepastian diketahui setelah para pihak menyampaikan kepada panitia/penyelenggara seminar perihal kebenaran tindakan plagiasi tersebut dan hal ini langsung diikuti dengan penarikan makalah dari daftar tulisan dalam prosiding.

Cara penyelesaian tindak plagiasi sebagaimana terurai diatas akan berbeda apabila para terduga plagiator maupun pemilik naskah yang dikutip sama-sama berasal dari insitusi STAIN. Apabila terjadi kasus seperti ini maka jalan pertama yang ditempuh adalah menggunakan pendekatan kuantitas yakni melakukan identifikasi seberapa besar prosentase plagiasi dilakukan, kemudian diikuti dengan pendekatan hubungan antarpersonal yang pada prinsipnya mengupayakan cara terbaik bagi para pihak sehingga menimbulkan tidak konflik lanjutan dikemudian hari. Filosofi yang digunakan dalam penyelesaian masalah tersebut adalah menjaga hubungan baik antardosen dan menghindari rusaknya hubungan baik tersebut akibat terjadinya penjiplakan satu diantara yang lain, terlebih apabila dilakukan secara tidak sengaja. Insitusi STAIN melalui dewan etik baru mengambil alih penyelesaian tersebut apabila cara yang ditempuh tersebut gagal (Hasil wawancara dengan Pembantu Ketua I STAIN Pekalongan, Muhlisin, 18 Oktober 2013).

Dasar pertimbangan penyelesaian dugaan kasus plagiasi, baik yang berlaku untuk dosen internal maupun eksternal menggunakan pendekatan etis yang menurut pendapat Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo, 2005: 38) seorang dikatakan melanggar etik apabila dilakukan dengan sengaja. Perbuatan hukum manusia dianggap tercela apabila dilakukan dengan kesengajaan.

Dihubungkan dengan pencegahan plagiasi, STAIN menerapkan prinsip perimbangan dimana kewajiban untuk menetapkan gaya selingkung serta sosialisasinya kepada para dosen merupakan kewajiban dari pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan. Pertanyaan yang perlu untuk didiskusikan adalah apakah upaya untuk memberikan/membekali pengetahuan tentang gaya selingkung telah dilakukan secara memadai? Ketidaksengajaan dosen untuk melakukan plagiasi bisa jadi karena pemahaman tentang gaya selingkung sebagai pedoman penulisan karya ilmiah kurang memadai yang disebabkan karena berbagai sebab yang salah satunya disebabkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Merujuk pada aliran utilitarianisme sebagaimana dikenal dalam filsafat hukum, bahwa penyelesaian kasus hukum pada unit sampel 1 juga lebih menguatamakan kebermanfaatannya bagi manusia. "... baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk, jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian dan hanya memperbesar penderitaan..." (Rasjidi dan Putra, 2003:116).

Fokus utama faham utilitarianisme adalah kemanfaatan hukum bagi manusia, dimana hukum harus lebih bisa mengedepankan kebaikan bagi para pihak yang berperkara. Penyelesaian dengan

menggunakan win-win solution merupakan prioritas yang mendasari dan dijunjung tinggi untuk memperoleh hasil terbaik. Hukum bukanlah kumpulan teks-teks yang dirangkai dalam kalimat-kalimat yang menjadi pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan saja, namun demikian hukum bersubstansikan moral, sehingga moral merupakan pijakan dan dasar bagi hukum positif.

2. Tindak plagiasi yang terjadi di Unit Sampel 2 (Universitas Pancasakti Tegal)

Berbeda dengan kasus plagiasi pada unit sampel 1, kasus plagiasi yang menimpa unit sampel 2 (Universitas Pancasakti Tegal) terjadi antara plagiator yang berasal dari dalam dan pemilik buku ajar yang dijiplak berasal dari luar institusi. Penyelesaian masalah menggunakan pendekatan norma yang diatur dalam perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan ketentuan pencegahan dan penanggulangan plagiasi. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 serta PERMENDIKNAS Nomor 17 Tahun 2010. Proses penyelesaian plagiasi diawali dengan laporan oleh pemilik buku ajar yang dijiplak atau pihak lain kemudian ditindaklanjuti dengan rapat senat tingkat universitas. Rapat senat menghadirkan para pihak dan senat melakukan klarifikasi kepada tertuduh plagiator dan pemilik buku ajar disertai pencocokan antara buku ajar hasil karya tertuduh plagiator dengan naskah buku ajar yang dijiplak (Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Akademik Universitas Pancasakti Tegal, Totok Prajoto, 28 Oktober 2013).

Sanksi yang diterapkan pada unit sampel 2 sangat berat dan berlapis yakni penarikan buku ajar dari peredaran, larangan penggunaan buku ajar hasil plagiasi untuk mengajar, dan sanksi kegiatan akademik pada pelaku berupa pembebasan tugas pelaku dari kegiatan pembelajaran, pencabutan tunjangan fungsional (pencabutan jabatan fungsional dosen) serta pembebasan yang bersangkutan dari kegiatan pembimbingan skripsi mahasiswa.

Membandingkan cara yang ditempuh antara unit sampel 1 dengan unit sampel 2, pada unit sampel 2 dasar penyelesaian kasus plagiasi lebih hierarkis yakni jalur yang ditempuh melalui prosedur klarifikasi dewan/komisi etik dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang ada di atasnya. Dengan demikian, pendekatan yang diambil dalam penyelesaian kasus plagiasi mendasarkan penyelesaian pada norma hukum yang mengatur secara ketat agar menjadi efek jera bagi plagiator serta bagi sivitas akademika yang lain.

Sanksi tersebut bersifat administratif namun mengandung tekanan moral dan rasa malu yang mendalam serta memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan bahkan keadilan. Hal tersebut terbukti karena pembekuan kegiatan akademik plagiator hanya bersifat sementara dan tidak sampai pada penjatuhan sanksi pemecatan sebagai dosen. Demikian juga, aspek keadilan dan kepastian hukum mempertimbangkan pemilik buku ajar yang dijiplak.

C. Rekonstruksi Norma Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme

Berdasarkan teori *stufenbau*, produk hukum yang baik harus memenuhi sinkronisasi baik

pada taraf vertikal maupun horisontal. Sebagai acuan dasar dalam pencegahan maupun penanggulangan plagiarisme, maka perbaikan inkonsistensi dalam rangka mencapai konsistensi atas semua peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar rekonstruksi norma.

Berdasarkan hasil penelitian kami, inkonsistensi yang paling mendasar adalah pembatasan norma tentang pengembangan ilmu pengetahuan yang mereduksi aspek mimbar akademik dan lingkup/sasaran berlakunya norma pencegahan dan penanggulangan plagiasi sebagaimana diatur dalam PERMENDIKNAS Nomor 17 tahun 2010. Norma ini telah melakukan penyimpangan terhadap norma hukum yang ada di atasnya. Rekonstruksi dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Permen tersebut dengan melengkapi unsur mimbar akademik sebagai ruang pengembangan ilmu pengetahuan bagi sivitas akademika. Penyesuaian sasaran berlakunya norma ini dengan cara mengurangi unsur tenaga kependidikan karena tidak ada relevansinya dengan norma dimaksud. Upaya konsistensi Permen terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya sangat penting karena terkait dengan kepastian hukum tentang siapa sebenarnya yang terikat dengan peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penanggulangan plagiasi.

Jangkauan pemberlakuan, terutama penanggulangan plagiasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya sebatas sivitas akademika pada lingkup perguruan tinggi masing-masing. Padahal fakta empiris menunjukkan bahwa seringkali perguruan tinggi hanya berkedudukan sebagai sarana publikasi karya ilmiah dimana pesertanya tidak hanya sebatas peserta dari internal perguruan tinggi penyelenggara, tetapi juga dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan.

Berdasarkan fakta tersebut, rekonstruksi ini juga harus mengakomodir perkembangan yang ada dan mengaturnya secara integratif dalam norma hukum pencegahan dan penanggulangan plagiasi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Pencegahan dan penanggulangan plagiarisme sudah mendapatkan pengaturan yang memadai dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun demikian, terdapat beberapa inkonsistensi antarperaturan perundang-undangan, baik dalam taraf vertikal maupun horisontal.
2. Berdasarkan data/informasi yang diperoleh dari unit sampel, penyelesaian kasus plagiarisme menggunakan pendekatan terpeliharanya hubungan baik para pihak pada unit sampel 1 dan menggunakan pendekatan norma dalam peraturan perundang-undangan pada unit sampel 2..
3. Rekonstruksi atas pengaturan pencegahan dan penanggulangan plagiasi adalah dengan melakukan taraf sinkronisasi terutama taraf sinkronisasi vertikal dari PERMENDIKNAS Nomor 17 tahun 2010 terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Materi yang perlu diselaraskan mencakup: aspek pengembangan ilmu pengetahuan dengan menambahkan aspek

mimbar akademik, aspek sasaran pengaturan norma pencegahan dan penanggulangan tindak plagiasi dengan mengurangi unsur tenaga kependidikan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, baik terhadap data primer maupun data sekunder, tim peneliti mengajukan beberapa saran:

Norma tentang pencegahan dan penanggulangan plagiasi menjadi acuan bagi seluruh perguruan Tinggi di Indonesia, maka DIKTI sebaiknya melakukan sosialisasi secara terus menerus sehingga kebijakan pencegahan dan penanggulangan plagiasi pada masing-masing perguruan tinggi tersebut menyelaraskan dengan kebijakan DIKTI.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta: Rineka Cipta
- Emzir, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA*, Jakarta: Rajawali Pers
- H. De Vos, 2002, *Pengantar Etika*, terjemahan Soejono Soemargono, Cetakan ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Henry Sulistyono, 2011, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta: Kanisius
- James Rachels, 2004, *Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius
- K Bertens, 2011, Cet. Ke-11. *Etika*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- K. Bertens, 1999, *Sejarah Filsafat Yunani*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Kanisius
- Lexy Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-27, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu system*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan ke-2, Yogyakarta: Liberty
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Theo Huijbers. 1982. *Filsafat hukum dalam Lintasan sejarah*. Yogyakarta: Kanisius
- Tim Lindsey, dkk, 2011, *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar*, Cetakan ke-6, Bandung: Alumni
- Riduan Syahrani, 2009, S.H., *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni

B. JURNAL ILMIAH

- Shidarta, 2011, *Plagiarisme dan Otoplagiarisme*, Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara, Vol.3, No.1, Februari 2011, ISSN: 2085 1979, Bandung

Badan Penerbit Undip, 1999, *Etika Keilmuan dan Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang

C. TULISAN POPULER

Andreas Loka, *Plagiarisme Akademik*, Jawa Pos Radar Semarang, edisi 25 Juni 2012

_____, *Mencegah Plagiarisme Akademik*, Jawa Pos Radar Semarang, edisi 02 Juli 2012

Suteki, "Menjadi Tawanan undang-Undang," Kompas, 19 Oktober 2012

_____, "Putusan Hakim Progresif," Kompas, 17 Oktober 2013

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiasi di Perguruan Tinggi

E. SUMBER INTERNET

Anonim, *Perbedaan Plagiasi dan Pelanggaran Copy Right*, <http://www.referensimakalah.com/2012/08/perbedaan-plagiasi-dan-pelanggaran.html>, (08 maret 2013)

MGB dan DGB, *Kampus Benteng terhadap Plagiarisme*, <http://edukasi.kompas.com/read/2010/03/12/1323439/Kampus/Benteng/Terhadap/Plagiarisme>, (08 Maret 2013)

Willson Gunawan, *Plagiarisme Dosa Besar Penulis Ilmiah*, <http://blogs.unpad.ac.id/willson/?p=121>, (08 Maret 2013)

F. SUMBER LAIN

Surat Keputusan Ketua STAIN Pekalongan Nomor 504 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan STAIN

Peraturan Yayasan Nomor 314/Pert.C/YPP/V/2012 tentang Kepegawaian Universitas Pancasakti Tegal.